



PUTUSAN

NOMOR 382/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun / 15 Juni 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Simpang Ilie Nomor 7 Desa Lamteh,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Pimpinan Perusahaan
Kantor Harian Serambi Indonesia;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NASIR, S.HI., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Tgk. Lamgugop Nomor 6, Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 September 2021 Nomor: 382/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 September 2021 Nomor 382/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 29 September 2021 Nomor 382/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 September 2021 Nomor 5/Pid.C/2021/PN-Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, catatan mengenai tindak pidana dan surat resume dari Penyidik Kepolisian Negara RI Daerah Aceh Resor Kota Banda Aceh selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

- Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh selaku Kuasa Penuntut Umum dengan memperhatikan hasil berita acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa : MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN;
- Berdasarkan Surat Kapolres Kota Banda Aceh Nomor : BP /18/VIII/ RES.1.18/2021/Sat Reskrim, tanggal 20 Agustus 2021 tentang pengiriman berita acara pemeriksaan cepat atas nama MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan karena telah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Padsal 315 KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di kantor Harian "Serambi Indonesia" di Jl. Raya Lambaro KM 4,5 Desa Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, yang dilakukan oleh Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) terhadap korban (ERLIZAR bin RUSLI WALI), dengan cara: Terdakwa dengan lisan secara langsung di hadapan korban (ERLIZAR bin RUSLI WALI) mengatakan "*Babi kau*" dan merendahkan pendidikan Magister korban (ERLIZAR bin RUSLI WALI) saat korban (ERLIZAR bin RUSLI WALI) berada di ruang kerja Terdakwa sehingga korban (ERLIZAR bin RUSLI WALI) merasa terhina dan keberatan serta melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik / penyidik pembantu pada Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Banda Aceh, berkesimpulan bahwa Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) melanggar Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Membaca, putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 September 2021 Nomor 5/Pid.C/2021/PN Tth, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHD DIN Bin SYAMSUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penghinaan ringan** sebagaimana dalam Surat Catatan Untuk Tindak Pidana Ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A9 Warna Biru Metalik dengan tipe CPH1937, Nomor IMEI 1: 86854041485437 dan Nomor IMEI 2: 868754041485429;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ERLIZAR Bin RUSLI WALI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN Jth yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., (Panitera Pengadilan Negeri Jantho), bahwa pada **tanggal 13 Septembe 2021**, MUHAMMAD NASIR, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 September 2021 Nomor 5/Pid.C/2020/PN Jth tersebut;
2. **Akta pemberitahuan pernyataan banding** yang dibuat oleh: EFENDI, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 14 September 2021, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada Polresta Banda Aceh selaku kuasa Penuntut Umum;
3. **Memori Banding** tanggal 16 September 2021 yang diajukan oleh: MUHAMMAD NASIR, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 36/Akta Pid/2021/PN Jth tanggal 16 September 2021 yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penyidik pada Polresta Banda Aceh selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho;
4. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 36/Akta Pid/2021/PN Jth, yang dibuat oleh: EFENDI, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 September 2021 dan kepada Penyidik pada Polresta Banda Aceh selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 17

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo. Pasal 205 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan tentang keutuhan materi dan/atau isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor yang termuat dalam alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab :1693/FKF/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik tanggal 3 Mei 2021;

- Bahwa Pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 3 angka 1 yang hanya mempertimbangkan suara barang bukti adalah IDENTIK dengan suara Pembanding atas nama Terdakwa adalah pertimbangan hukum yang sangat *dhaif* dan *premature* sebab isi dan/atau materi percakapan yang dikutip dalam alat bukti tersebut yang hanya berpedoman pada identik atau kemiripan suara (teks) tanpa mempertimbangkan konteks percakapan yang utuh antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor;
- Bahwa teks atau kata-kata "Babi Kau" yang termuat dalam alat bukti dimaksud redaksi utuhnya Terdakwa menyebutkan bahwa " Saya tidak mengatakan kau babi ". namun dipotong (di-cut) oleh saksi korban. Bahwa potongan kalimat "babi kau" merupakan kata-kata yang Terdakwa ucapkan pada kenyataannya adalah sebagai **Counter** atau menyanggah tuduhan saksi pelapor kepada Terdakwa yang mempertanyakan kepada Terdakwa dengan ucapan yang redaksinya " Bapak Mengatakan Kepada

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



Saya Babi Ya ". Bahwa kata-kata babi kau yang direkam oleh saksi pelapor pada saat Terdakwa sedang mengikuti Raker perusahaan secara virtual yang kemudian diuji forensik redaksinya tidak utuh dikutip oleh saksi korban *in casu* Penyidik Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, sehingga menghilangkan konteks percakapan Terdakwa dengan saksi korban pada saat itu yaitu saksi korban memasuki ruangan Terdakwa untuk keperluan dalam rangka untuk konsultasi terkait tugas yang Terdakwa berikan kepadanya. Bahwa saksi korban masuk untuk menghadap Terdakwa dalam ruangan kerja pemimpin perusahaan bukan karena Terdakwa panggil, melainkan inisiatif saksi korban sendiri. Bahwa fakta inilah yang sama sekali tidak diungkap dalam rekaman dan merupakan tindakan pengelabuan terhadap isi percakapan yang utuh yang dilakukan oleh saksi korban, dengan tujuan untuk menggiring dan menjebak Terdakwa;

- Bahwa dialog Terdakwa dengan saksi korban hanya semata-mata konteksnya untuk membicarakan dan membahas tugas yang Terdakwa berikan selaku pimpinan perusahaan kepada saksi korban selaku karyawan. Bahwa maksud Terdakwa mengucapkan kata-kata babi kau adalah sebagai reaksi semata-mata untuk membantah tuduhan saksi pelapor kepada Terdakwa. Bahwa tindakan saksi pelapor yang menyampaikan dan menuduh Terdakwa dengan perkataan "Bapak mengatakan babi kepada saya" merupakan tindakan provokasi, menggiring dan menjebak Terdakwa dengan tujuan tertentu yaitu dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan sebelumnya berupa alat rekam melalui handphone dan menggiring Terdakwa untuk menyebut kata-kata yang dituduhkan;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 3 poin 2 tentang ditemukannya 20 (dua puluh) kata pada pemeriksaan audio forensik dengan menggunakan analisa statistic one-way anova (Analysis of Variance) terhadap formant dan Bandwidth, analisa Graphical Distribution terhadap Formant, analisa statistik pitch dan analisa pattern (pola) antara sample suara barang bukti dengan pembandingan subjek Mohd Din dapat disimpulkan bahwa suara barang bukti IDENTIK dengan suara pembandingan atas nama Mohd Din merupakan pertimbangan hukum yang tidak mempunyai alasan hukum yang cukup;
- Bahwa Hakim tingkat pertama sama sekali tidak menguraikan 20 (dua puluh) kata-kata yang berdasarkan pemeriksaan IDENTIK dengan suara



pembanding atas nama Mohd Din, kata-kata yang IDENTIK tersebut tentang masalah apa dan redaksinya menerangkan tentang apa. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut tidak mencerminkan putusan yang cukup alasan hukum sehingga pertimbangan hukum yang demikian beralasan hukum untuk dibatalkan seluruhnya oleh yang Yang Mulia Hakim Tinggi pada tingkat banding;

- Dengan demikian terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 4 paragraf ke 5 yang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan demi hukum harus dibatalkan;

B. Tentang keabsahan terhadap Alat Bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 1693/FKF/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik tanggal 3 Mei 2021, yang diperoleh dari hasil tindakan intersepsi/penyadapan/rekaman yang sengaja dilakukan tanpa hak dan melawan hukum:

- Bahwa sebagaimana keberatan Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jantho tentang legalitas dan keabsahan Alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab :1693/FKF/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratium Forensik tanggal 3 Mei 2021, yang hasil ujinya menerangkan bahwa disimpulkan suara barang bukti adanya kesamaan (IDENTIK) suara pembanding atas nama Mohd Din yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Banda Aceh adalah **unlawful legal evidence** atau tidak dibenarkan secara hukum atau tidak mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan, karena prosesnya atau tata cara atau Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan alat bukti hasil laboratium forensik suara Terdakwa dari hasil tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman dengan tanpa hak dan melawan hukum yang bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman tersebut dilakukan secara sengaja dengan tanpa hak (tanpa izin) serta melawan hukum **oleh saksi Pelapor melalui alat rekaman Hand Phone (HP) milik Saksi Pelapor** yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang didahului

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



tindakan provokasi dan jebakan saksi korban terhadap Terdakwa dengan menyampaikan tuduhan kepada Terdakwa yaitu mempertanyakan hal yang tidak pernah Terdakwa katakan (Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat “Bapak mengatakan babi kepada saya”). Bahwa tindakan perekaman dilakukan oleh saksi korban ditempat privasi atau tempat Terdakwa bekerja, dengan tanpa sepengetahuan dan izin Terdakwa sehingga selain melanggar hukum juga melanggar hak asasi Terdakwa;

- Bahwa dalam rumusan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa apabila ingin mendapatkan alat bukti dengan tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman harus dilakukan atas Permintaan dari Penegak Hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Institusi Penegak Hukum lainnya agar tidak dilakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga privasi dan hak asasi warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar oleh siapapun tidak terkecuali pihak penegak hukum itu sendiri;
- Bahwa sebagaimana rumusan Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dimaksud dapat dipidana;
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) Jo. Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik semakin mempertegas bahwa setiap alat bukti yang dilakukan atau cara perolehannya harus dilakukan oleh dan/atau atas permintaan penegak hukum. Bahwa dari ketentuan dimaksud tindakan saksi pelapor yang melakukan perekaman terhadap percakapan Terdakwa dengan yang bersangkutan adalah tindakan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi Terdakwa. Bahwa alat bukti rekaman yang dilakukan dan diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum dengan sendirinya TIDAK DAPAT dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu tuduhan maupun sangkaan di muka Pengadilan terhadap seseorang;

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar hukum yang berkaitan dengan Asas Legalitas mengenai nilai pembuktian alat bukti dari hasil tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman salah satunya dapat ditemukan pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu :
 - Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 066/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 yang diajukan oleh Para Pemohon Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN), DKK;
 - Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, yang diajukan oleh Para Pemohon *Institute For Criminal Justice Reform*, DKK;
 - Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016, tanggal 7 September 2016 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. Setya Novanto;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. Setya Novanto **(Halaman 89 s/d halaman 99)**, telah memberi syarat dan ketentuan atau parameter hukum mengenai tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman, yaitu tidak dibenarkan secara hukum kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dilakukan dalam wilayah privasi orang lain dengan tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti dan barang bukti di Pengadilan, kecuali yang dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam beberapa Undang-undang yaitu :
 - Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 40 Undang-undang Nomor : 26 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Pasal 75 huruf (i) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

- Pasal 31 Undang-undang Nomor : 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Asas Legalitas Undang-undang tersebut di atas ditegaskan, setiap Alat Bukti dan Barang Bukti yang didapatkan dari hasil Intersepsi/penyadapan atau rekaman harus dilaksanakan berdasarkan Prosedur Hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana tersebut di atas dan bila dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sevara hukum, guna menghindari penyalahgunaan wewenang dan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia;
- Bahwa adapun prosedur hukum dari tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman yang ditetapkan oleh Undang-undang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat dan atas Permintaan dari Penegak Hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Institusi Penegak Hukum lainnya yang ditentukan Undang-undang. Artinya diluar pihak-pihak tersebut siapapun tidak boleh melakukan Intersepsi/penyadapan atau rekaman terhadap orang lain tanpa terkecuali;
- Bahwa sebagaimana diketahui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 315 KUHPidana merupakan Tindak Pidana Penghinaan Ringan. Bahwa dengan Alat Bukti dan Barang Bukti yang didapatkan bukanlah dari hasil tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman yang sengaja dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dan Pasal 315 KUHP bukanlah Pasal untuk kepentingan Penegakan Hukum seperti : untuk kepentingan keamanan Negara dan Intelijen Negara (pemberantasan terorisme), keuangan Negara (pemberantasan korupsi) dan Pemberantasan Narkoba;
- Bahwa Alat Bukti Hasil Laboratium Forensik suara Terdakwa yang diperoleh dari hasil tindakan Intersepsi/penyadapan atau rekaman yang telah dilakukan oleh Saksi Pelapor **bukanlah atas permintaan dari Penegak Hukum dan tidak pernah mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat, maka** tidak layak dan tidak patut

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi alat bukti untuk digunakan oleh Hakim untuk mengadili suatu perkara di muka Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum di atas tentang keabsahan Alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab :1693/FKF/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 3 Mei 2021, seharusnya Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut dan harus dinyatakan alat bukti memenuhi nilai pembuktian karena alat bukti diperoleh dari cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum. Namun faktanya dari alat bukti yang tidak sah tersebut Hakim tingkat pertama telah dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Dengan demikian Terdakwa memohon kepada yang mulia Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohon banding ini;

C. Tentang kualitas alat bukti kesaksian yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti (*testimonium de auditu*);

- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menjadikan keterangan saksi Eva Miranda Binti Abdurhman dan Saksi Budi Safatul Anam Bin Muh. Nur Amin sebagai alat bukti adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab faktanya saksi Eva Miranda Binti Abdurrahman sama sekali tidak mengetahui maksud dan suasana dialog Terdakwa dengan saksi korban, begitu pula halnya saksi Budi Safatul Anam Bin Muh. Nur Amin sama sekali tidak pernah mendengar dan menyaksikan peristiwa dialog antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa intinya kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar atau menyaksikan percakapan antara Terdakwa dengan saksi pelapor karena ruangan Terdakwa selaku pimpinan perusahaan serambi indonesia terpisah dengan ruangan karyawan lain dan pada saat terjadi percakapan antara Terdakwa dengan saksi pelapor tidak ada orang lain satupun dalam ruangan tersebut, demikian pula ruangan pintunya tertutup. Bahwa berdasarkan fakta tersebut bagaiman mungkin saksi-saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan saksi Pelapor. Seharusnya atas fakta tersebut menjadi petunjuk dan keyakinan Hakim pada tingkat pertama yang menilai bahwa kesaksian

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



kedua orang saksi-saksi dimaksud tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi Eva Miranda Binti Abdurhman dan Saksi Budi Budi Safatul Anam Bin Muh. Nur Amin secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab keterangannya diperoleh tidak berdasarkan peristiwa yang dialaminya sendiri, tidak melihat dan tidak mendengar suatu peristiwa sehingga alat bukti saksi demikian dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu* yang artinya keterangan atau kesaksian yang didengar dari orang lain. pada prinsipnya keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Hal ini sejalan dengan ketentuan menurut **Pasal 1 angka 26 KUHP** yang dimaksud dengan **saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang penilaian terhadap kualitas alat bukti saksi-saksi tidak dipedomani dan diabaikan oleh Hakim tingkat pertama, Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Hakim tinggi untuk membatalkan pertimbangan hukum dan putusan yang dimohon banding ini;

D. Tentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan aturan hukum;

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 195 Rbg *Juncto* Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**), pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan tersebut segala putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka putusan dimaksud dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd/ insufficient judgement*).
- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo dengan nyata telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



undang dalam memutuskan perkara aquo. Adapun kelalaian Hakim tingkat pertama adalah dalam menguraikan alasan dan pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan ketentuan hukum atau tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas dan atau ketentuan Perundang-undangan apapun yang dijadikan dasar sebuah putusan. Akibat kelalaian Hakim tingkat pertama yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “ Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

E. Tentang pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang salah dan keliru menguraikan waktu terjadinya peristiwa pidana yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama pada halaman 3 garis datar pertama (-) dan pada halaman 4 paragraf ke 4 menguraikan tentang waktu terjadinya peristiwa yaitu pada hari rabu tanggal 23 September 2021 dst....., Bahwa uraian pertimbangan tentang waktu terjadinya tindak pidana yang dikemukakan Hakim tingkat pertama tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara aquo sama sekali tidak melihat dengan teliti berkas perkara Terdakwa yang menjadi tugasnya seorang hakim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa kesalahan dan kekeliruan hakim tingkat pertama dalam menguraikan waktu terjadinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa berakibat FATAL, sebab jika peristiwa pidana terjadi pada hari rabu tanggal 23 September 2021, maka pada saat Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusannya dalam perkara aquo pada hari senin tanggal 6 September 2021 peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa belumlah terjadi. Bahwa alasan tersebut bersesuaian dengan proses pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh sebagaimana laporan polisi Nomor : LP.B/448/YAN.2.5/2021/SPKT, tanggal 25 September 2021. Hal tersebut semakin menegaskan jika yang didakwakan kepada Terdakwa tidak benar adanya. Dari fakta tersebut

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Hakim tingkat pertama tidak teliti, tidak seksama dan bertentangan dengan fakta dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga berakibat pada hak-hak asasi Terdakwa dirampas;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana Terdakwa kemukakan di atas, Terdakwa memohon kepada yang mulia Hakim tinggi agar sudi kiranya menerima alasan permohonan banding ini dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penyidik Polresta Banda Aceh selaku kuasa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Mohd Din, SE Bin Syamsuddin tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 5/Pid.C/2021, tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Din, SE Bin Syamsuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan ringan sebagaimana dalam Surat Catatan Untuk Tindak Pidana Ringan;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
3. Merehabilitasi dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam harkat dan martabat serta kedudukannya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) tersebut di atas, Penyidik pada Polresta Banda Aceh selaku kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 September 2021 Nomor 5/Pid.C/2020/PN

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jth, yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) tersebut di atas, Hakim Tunggal tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jantho yang menyandarkan putusannya hanya semata berdasarkan keterangan saksi pelapor (ERLIZAR bin RUSLI WALI) dan rekaman suara yang direkam sendiri oleh saksi pelapor (ERLIZAR bin RUSLI WALI) karena Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) dengan tegas telah membantah keterangan saksi Pelapor dan juga dari keterangan saksi-saksi lainnya pun tidak ada yang secara tegas menerangkan bahwa dirinya mendengar ucapan penghinaan dari Terdakwa kepada Saksi Pelapor sedangkan di sisi lain Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jantho sama sekali tidak mempertimbangkan tentang legalitas barang bukti rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh di sisi lain dapat menerima argumentasi dan dalil-dalil hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dalam hal mana dengan bersandar pada 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 066/PUU-I/2003 tanggal 30 Maret 2004 yang diajukan oleh Para Pemohon Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKN), DKK;
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, yang diajukan oleh Para Pemohon *Institute For Criminal Justice Reform*, DKK;
- Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016, tanggal 7 September 2016 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. Setya Novanto;

Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan tentang kedudukan hukum dan legalitas "*hasil rekaman*" yang tersimpan di dalam *smartphone* milik Saksi Pelapor, sebagai suatu "*informasi*" atau "*dokumen elektronik*" yang tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian dan terhadap argumentasi hukum tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena:

- Hasil rekaman tersebut diperoleh dan merupakan hasil proses perekaman yang dilakukan sendiri oleh Saksi Pelapor atas pembicaraannya dengan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa dan perekaman tersebut dilakukan oleh Saksi Pelapor tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



Terdakwa sehingga secara formil bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa penerapan dan penerimaan alat bukti yang berupa “informasi” atau “dokumen elektronik” disamakan kedudukannya dengan “alat bukti petunjuk” dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya berlaku secara terbatas karena baru diatur dalam beberapa undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) diajukan ke depan persidangan berdasarkan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim Tunggal Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa “hasil rekaman” suara pembicaraan antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa yang tersimpan dalam *smartphone* milik Saksi Pelapor yang merupakan hasil perekaman yang dilakukan sendiri oleh Saksi Pelapor tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Terdakwa sebagai lawan bicaranya adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum maka Hakim Tunggal Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 September 2021 Nomor: 5/Pid.C/2021/PN-Jth, **tidak dapat dipertahankan** serta **harus dibatalkan** dan selanjutnya Hakim Tunggal Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh **akan mengadili sendiri** sebagaimana amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa seperti telah dikemukakan di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa yang menjadi dasar dakwaan Penghinaan Ringan atas Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) hanya didasarkan semata-mata hanya pada keterangan Saksi Pelapor (ERLIZAR bin RUSLI WALI) karena saksi-saksi lainnya sama sekali tidak ada yang mendengar secara jelas tentang isi ucapan atau pembicaraan Terdakwa kepada Saksi Pelapor dan karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh berpendapat bahwa tidak terpenuhi minimal pembuktian untuk menyatakan Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) telah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan" terhadap Saksi Pelapor (ERLIZAR bin RULI WALI) sehingga karenanya Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan" menurut catatan tindak pidana (dakwaan tunggal) melanggar Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi nama baiknya dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 06 September 2021 Nomor 5/Pid.C/2021/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan" sebagaimana didakwakan oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa (MOHD. DIN, S.E. bin SYAMSUDDIN) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 382/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo A9 Warna Biru Metalik dengan tipe CPH1937, Nomor IMEI 1: 86854041485437 dan Nomor IMEI 2: 868754041485429;

Dikembalikan kepada Saksi Pelapor ERLIZAR bin RUSLI WALI;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikian diputuskan oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 September 2021 Nomor 382/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 21 Oktober 2021**, dengan dihadiri oleh **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penyidik pada Polresta Banda Aceh selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SOFYAN, S.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.